

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Ada beberapa macam definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli, beberapa diantaranya adalah :

- 1) Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
- 2) Soemitro dalam Resmi (2014:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- 3) Fieldmann dalam Resmi (2014:2), Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
- 4) Andriani dalam Pandiangan (2014:3), Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib

membayarinya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran Negara.

Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Iuran dari rakyat kepada Negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang.
- 2) Berdasarkan undang-undang
Pajak yang dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

- 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana dapat memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang berlaku.

c. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Anwar (2014:9) adalah sebagai berikut :

- 1) Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan Negara)
Fungsi *Budgetair* disebut dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dan secara optimal ke kas Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku.
- 2) Fungsi *Regulerend* (mengatur)
Fungsi *Regulerend* disebut juga sebagai fungsi tambahan bagi pajak, yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur (*Regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan fungsi diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak adalah sebagai sumber dana Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara dan sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijakan pemerintahan guna untuk mencapai tujuan tertentu.

d. Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) Jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya, yaitu:

1) Menurut Golongannya

a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan

b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2) Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan

b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri dari:

(1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

(2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

e. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:8) adalah sebagai berikut :

- 1) Stelsel Nyata (*riil stelsel*), pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
- 2) Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*), pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
- 3) Stelsel Campuran, stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel nyata yaitu pemungutan pajak yang dilakukan setelah penghasilan sesungguhnya diketahui, stelsel anggapan yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, dan stelsel campuran yaitu pengenaan pajak atas dasar kombinasi stelsel nyata dan stelsel campuran.

f. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9)

- 1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal), Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.
- 2) Asas Sumber, Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- 3) Asas Kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa asas pemungutan pajak terdiri dari tiga asas yaitu asas domisili atau asas tempat tinggal, asas sumber yaitu pengenaan pajak berdasarkan sumber wilayah, dan asas kebangsaan yaitu pengenaan pajak berdasarkan kebangsaan suatu Negara.

g. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9)

- 1) *Official Assesment System*
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- 2) *Self Assesment System*
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- 3) *Withholding System*
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

h. Tarif Pajak

Terdapat 4 (empat) macam tarif pajak menurut Mardiasmo (2016:11),

yaitu:

- 1) Tarif Sebanding/proporsional
 Tarif ini berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
 Contoh : untuk penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.
- 2) Tarif Tetap
 Tarif ini berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
 Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai berapapun adalah Rp. 3.000,00.
- 3) Tarif Progresif
 Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
 Contoh : Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1: Tarif Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Diatas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 250.000.000,00	15%
Diatas Rp. 250.000.000,00 s.d. Rp. 500.000.000,00	25%
Diatas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber : Mardiasmo (2016:12)

- 4) Tarif Degresif
 Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
 Contoh : Tarif pada bea cukai, ketika objek pajak yang ingin di impor atau ekspor antara 0 sampai Rp. 25.000.000 maka barang tersebut akan terkena bea cukai sebesar 15%. Ketika objek pajak yang ingin di impor atau ekspor antara Rp. 25.000.000 sampai Rp. 50.000.000 maka barang tersebut akan terkena bea cukai 12,5%.

2. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa: “Atas penghasilan

berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Mokoagow (2015) mengemukakan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 adalah pajak atas penghasilan sebagai berikut:

- 1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- 2) Penghasilan berupa hadiah undian
- 3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan
- 5) Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2016:319) Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.131 tahun 2000. Menurut PP No.131 tahun 2000, atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan BUT dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto. Sedangkan bagi Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap,

besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto atau tariff berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2016:320), Pemotongan PPh ini tidak dilakukan terhadap:

- 1) Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia
- 2) Bunga deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang terpecah-pecah.
- 3) Bunga deposito dan tabungan, serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- 4) Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri.

3. Akuntansi Perpajakan

a. Pengertian Akuntansi Perpajakan

Menurut Agoes (2014:10), Akuntansi Pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak wajib pajak dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Waluyo (2014:35), Akuntansi Pajak adalah dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap berdasarkan pada laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan.

b. Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Menurut Agoes (2014:11), konsep dasar akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengukuran dalam Mata Uang, satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha.
- 2) Kesatuan Akuntansi, suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan pemiliknya.
- 3) Konsep Kesenambungan, dalam konsep ini diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
- 4) Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
- 5) Periode Akuntansi, periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesenambungan dimana hal ini mengacu pada Pasal 28 Ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
- 6) Konsep Taat Asas, dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
- 7) Konsep Materialitas, konsep ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

- 8) Konsep Konservatisme, dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
- 9) Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
- 10) Konsep Mempertemukan biaya dan Penghasilan, laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama.

c. Peran Akuntansi dalam Perpajakan Indonesia

Menurut Waluyo (2014:24), peran akuntansi dalam perpajakan

Indonesia adalah sebagai berikut:

Sejak reformasi undang-undang perpajakan tahun 1983, babak baru perpajakan Indonesia ditandai dengan asas perpajakan berikut:

- 1) Asas Kegotongroyongan nasional terhadap kewajiban kenegaraan, termasuk membayar pajak.
- 2) Asas Keadilan, dalam pemungutan pajak kewenangan yang dominan tidak lagi diberikan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.
- 3) Asas Kepastian Hukum, wajib pajak diberikan ketentuan yang sederhana dan mudah dimengerti serta pelaksanaan administrasi pemungutan pajaknya tidak birokratis.

Untuk mewujudkan asas tersebut, pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *Self Assessment System*. Pada sistem ini masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga peran akuntansi atau pembukuan/pencatatan wajib pajak menjadi sangat besar.

4. Koperasi

a. Subjek dan Objek Pajak Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) huruf b, koperasi merupakan badan usaha yang merupakan subjek pajak

yang memiliki kewajiban dan hak perpajakan yang sama dengan badan usaha lainnya, sehingga peran koperasi dalam hal ini sebagai subjek pajaknya. Sedangkan penghasilan yang diterima atau diperoleh koperasi adalah sebagai objek pajak. Jika koperasi adalah badan usaha yang terkena pajak lintas yang merupakan penghasilan sebagai objek pajak yaitu Bunga Simpanan Koperasi sebagai wajib pajak perorangan yang harus dipungut oleh perusahaan dan SHU sebagai pendapatan koperasi sendiri dalam pengelolaan perusahaan.

b. Bunga Simpanan dan Pajak Bunga Simpanan

Menurut Widiyati (2014:13) Bunga Simpanan adalah imbalan yang diterima anggota koperasi orang pribadi dari dana yang disimpan anggota koperasi tempat orang tersebut menjadi anggota koperasi, dalam hal ini bukan berarti merupakan bagian SHU anggota. Diatur dalam Pasal 4 ayat 2 UU No.36 tahun 2008 bunga simpanan haruslah dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi mulai tahun pajak 2009. Sedangkan untuk tahun 2008 dan sebelumnya diatur dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 17 tahun 2000. Namun demikian walaupun diatur dalam pasal yang berbeda, kedua Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengenaan PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi adalah bersifat final.

c. Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

PMK No:112/PMK.03/2010 menerangkan tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- 2) 0% (nol persen) untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan; atau
- 3) 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan yang melebihi dari Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan
- 4) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib dipotong oleh koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi pada saat pembayaran. Koperasi wajib memberikan tanda bukti potong Pajak Penghasilan Final PPh Pasal 4 ayat (2) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang dipotong, termasuk terhadap penghasilan bunga simpanan yang dikenai tarif pemotongan sebesar 0% (nol persen).
- 5) Pajak penghasilan yang telah dipotong oleh koperasi wajib disetor ke kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

- 6) Penulisan di Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama dan NPWP Koperasi dengan Kode Akun Pajak: 411128 dan Kode Jenis Setoran 417.
- 7) Koperasi wajib melaporkan tentang pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2, paling lama tanggal 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- 8) Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2010.

5. Surat Setoran Pajak (SSP)

a. Pengertian

Menurut Mardiasmo (2016:41) Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Surat Setoran Pajak merupakan alat bukti bagi wajib pajak yang telah melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak terutang untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

b. Fungsi SSP

Menurut Mardiasmo (2016:42) Surat Setoran Pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat

kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

Menurut Rismawati dan Antong (2014:12) fungsi SSP adalah:

- 1) Sebagai sarana untuk membayar pajak
- 2) Sebagai bukti dan laporan pajak

Menurut uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa SSP berfungsi sebagai sarana dan bukti pembayaran pajak.

c. Tempat pembayaran dan penyetoran pajak

Menurut Mardiasmo (2016:42) tempat pembayaran dan penyetoran pajak yaitu:

- 1) Bank yang dituju oleh Menteri Keuangan
- 2) Kantor pos

d. Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak

Menurut Mardiasmo (2016:42) jangka waktu pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

e. *E-Billing*

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 angka 1, sistem pembayaran secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktur Jenderal Pajak dan menetapkan *Billing System*; Pasal 1 angka 2, *Billing System* adalah metode pembayaran

elektronik dengan menggunakan Kode *Billing*; dan Pasal 1 angka 5, Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *Billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak.

Cara mendapatkan Kode *Billing* menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 4, wajib pajak dapat memperoleh Kode *Billing* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dengan cara:

- 1) Membuat sendiri pada Aplikasi Billing DJP yang dapat diakses melalui laman Direktur Jenderal Pajak dan Laman Kementerian Keuangan
- 2) Melalui Bank/Pos Persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak
- 3) Diterbitkan secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam hal terbit Ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atau Surat Ketetapan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan (SKP PBB) yang mengakibatkan kurang bayar.

6. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian SPT

Menurut Mardiasmo (2016:35), “Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,

dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian SPT adalah surat yang menjadi bukti bahwa seorang wajib pajak sudah melakukan pembayaran sesuai dengan hasil perhitungan secara perpajakan.

b. Fungsi SPT

Menurut Mardiasmo (2016:35-36), Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan/untuk melaporkan terutang :

- 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
- 3) Harta dan kewajiban dan/atau,
- 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan/untuk melaporkan tentang:

- 1) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- 2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa

Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pemotongan atau pemungutan pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi SPT adalah: 1) Sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, 2) Sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak, 3) Sebagai sarana Wajib Pajak yang melakukan pemotongan terhadap penerima penghasilan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

c. Jenis SPT

Menurut Mardiasmo (2016:38-39), secara garis besar SPT dibedakan menjadi 2, yaitu:

- 1) Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- 2) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahunan Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
SPT meliputi:
 - a) SPT Tahunan Pajak Penghasilan
 - b) SPT Masa yang terdiri dari:

- (1) SPT Masa Pajak Penghasilan
 - (2) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
 - (3) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
- SPT dapat berbentuk:
- (1) Formulir kertas (*hardcopy*)
 - (2) Dokumen elektronik

d. Batas Waktu Penyampaian SPT

Menurut Mardiasmo (2016:39), batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- 1) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak, Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- 2) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
- 3) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

e. Penyampaian SPT secara Elektronik (*E-filling*)

Menurut Anwar (2014:83-85), e-SPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan *e-Filling* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *on-line* yang *real time* melalui penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*.

1) Tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk e-SPT

Tata cara penyampaian SPT dalam bentuk e-SPT diatur dalam Per-Dirjen Pajak No.6/PJ/2009, sebagai berikut:

a) Prosedur Penyampaian e-SPT

SPT dalam bentuk elektronik (e-SPT) beserta lampiran-lampirannya dilaporkan dengan menggunakan media elektronik (CD, disket, *flashdisk* dan lain-lain) ke KPP dimana wajib pajak terdaftar. Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi SPT yang diberikan secara cuma-cuma oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak.

Dengan menggunakan aplikasi e-SPT wajib pajak dapat merekam, memelihara, dan mengenerate data dan elektronik SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

Prosedur penyampaian e-SPTnya adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak melakukan instalasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.
- 2) Wajib pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan
- 3) Wajib pajak yang telah memiliki system administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari system yang dimiliki wajib pajak kedalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT
- 4) Wajib pajak mencetak bukti pemotongan/pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong/dipungut

5) Wajib pajak mencetak formulir induk SPT masa PPh dan/atau masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh menggunakan aplikasi e-SPT

6) Wajib pajak menandatangani formulir induk SPT masa PPh dan/atau masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh menggunakan hasil cetakan aplikasi e-SPT

7) Wajib pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan e-SPT dan disimpan dalam media elektronik

8) Wajib pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dengan cara:

a. Secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan formulir induk SPT masa PPh dan/SPT masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dari file data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan

b. Melalui *e-filing* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1) Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda penerimaan surat dari TPT, sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT.

2) Atas penyampaian melalui *e-filling* diberikan bukti penerimaan elektronik.

b) Saat dimulainya penyampaian e-SPT

1) Bagi wajib pajak yang telah ditetapkan terdaftar di KPP berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku sebelum peraturan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan terhitung sejak tanggal 1 Juli 2009.

2) Bagi wajib pajak yang telah ditetapkan terdaftar di KPP berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku setelah peraturan Direktur Jenderal Pajak ini terhitung sejak awal bulan keenam setelah bulan wajib pajak ditetapkan.

Dianggap tidak menyampaikan SPT dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c) Pembetulan e-SPT

1) Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT), wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT).

2) Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk kertas (*hardcopy*), dapat disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT) atau dalam bentuk kertas (*hardcopy*).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penyampaian SPT secara elektronik (*E-filling*) dilakukan secara *on-line* yang

real time melalui penyediaan jasa aplikasi, dengan mengikuti prosedur yang diatur dalam Per-Dirjen Pajak No.6/PJ/2009.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

No.	Nama Penulis	Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Reysta Kurnia Hati	2016	Penerapan Pajak Bunga Deposito Pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Manado	Komparatif	Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Manado telah menerapkan pajak bunga simpanan pengelolaan bunga deposito dengan benar, baik dari segi administrasi dan penerapan prosedurnya.
2	Imelda Frida Unsong, Inggrinai Elim, dan Natalia Y.T Gerungai	2017	Analisis Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Bunga Tabungan	Deskriptif	PT. BNI Cabang Manado telah memotong pajak sesuai dengan PP No. 131 Tahun 2000 yaitu sebesar 20% dari

No.	Nama Penulis	Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			Pada PT. BNI Cabang Manado		jumlah bruto.
3	Nastya Chila Zarabiyu dan Darwanto	2018	Penerapan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Bagi Hasil Tabungan dan Deposito Pada Koperasi Syariah Di Semarang	Komparatif Deskriptif	Koperasi Syariah ABC telah menerapkan perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 UU No.36 Tahun 2008 atas bunga bagi hasil deposito dan tabungan dengan benar, baik dari segi administrasi dan prosedurnya.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2019)

C. Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian merupakan operasionalisasi keterkaitan antara variabel-variabel yang berasal dari kerangka teori dan biasanya terkonsentrasi pada suatu bagian dari kerangka teori.

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah tentang Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito pada Koperasi X Surabaya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Sumber : Data Diolah Oleh Peneliti